

Nomor : D/W.o/MI/2681994



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : W.o/6/PP.03.2/025/1994 tanggal 5 Januari 1994.

diberikan kepada :

Nama Madrasah : MI NURUL YAQIN
Alamat : JLN. KERAMAT TELUK HAUR
Kecamatan : DAHA UTARA
Kabupaten / Kotamadya : HULU SUNGAI SELATAN
Propinsi : Kalimantan Selatan
Penyelenggara Madrasah / Yayasan : PANITIA
Berdiri sejak tanggal : 22-5-1965

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	2	6	3	0	6	1	0	0	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Banjarmasin, 5 Januari 19 94

Kepala,



H. M. UMAR YASIN, BA



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 554 TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan mengerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 November 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim



SAADILLAH MURSJID

NO	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KABUPATEN	PEMERINTAH DAERAH
		1	2			
1	R	3	4	5	6	7
147		2		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Hamayung	Kab. Hulu Sungai Selatan	Kec. Karangnung Kota Kab. Hulu Sungai Selatan
148		3		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Barun	Kab. Hulu Sungai Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Zaharussalam Ds. Barun Jaya Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan
149		4		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Habireu Temijan	Kab. Hulu Sungai Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta PIP Habireu Jl. Pahlar No 37 Ds. Habireu Temijan Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan
150		5		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Teluk Haur	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Maaruf Yasin Ds. Teluk Haur Kec. Daha Utara
151		6		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Barua Halat Kiri	Kab. Tapin	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Asmaul Islamiyah Jl. Pahlawan Ds. Barua Halat Kiri Kec. Tungkur Kab. Tapin
152		7		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lawahan	Kab. Tapin	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Hindayati Ds. Lawahan Rt. IV Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin
153		8		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keladen	Kab. Tapin	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Murtadul Ulin Ds. Keladen Kec. Candi Layan Utara Kab. Tapin
154		9		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Anjur Kota Muara Kujia Tengah	Kab. Barito Kuala	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Dauli Mukur-rum Jl. Anjur Serapat Km. 25 Ds. Anjur Muara Kota Tengah Kec. Anjur Muara Kab. Barito Kuala
155		10		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Andaman II	Kab. Barito Kuala	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ibtidaulsalam Ds. Andaman II Kec. Anjur Pazar Kab. Barito Kuala
156		11		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sungai Kadi	Kab. Barito Kuala	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darussalam Ds. Sungai Kadi Kec. Baribai Kab. Barito Kuala



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 671 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 37 (Tiga Puluh Tujuh) Madrasah Aliyah Negeri, 78 (Tujuh Puluh Delapan) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

62	Kalimantan Selatan	MIN Purut	MIN 6 Tapin
63	Kalimantan Selatan	MIN Tungkup	MIN 7 Tapin
64	Kalimantan Selatan	MIN Parandakan	MIN 8 Tapin
65	Kalimantan Selatan	MIN Asam Cangkuk	MIN 1 Hulu Sungai Selatan
66	Kalimantan Selatan	MIN Muara Banta	MIN 2 Hulu Sungai Selatan
67	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Paring	MIN 3 Hulu Sungai Selatan
68	Kalimantan Selatan	MIN Halayung	MIN 4 Hulu Sungai Selatan
69	Kalimantan Selatan	MIN Kapuh Amparaya	MIN 5 Hulu Sungai Selatan
70	Kalimantan Selatan	MIN Karang Paci	MIN 6 Hulu Sungai Selatan
71	Kalimantan Selatan	MIN Pahampangan	MIN 7 Hulu Sungai Selatan
72	Kalimantan Selatan	MIN Jalatang	MIN 8 Hulu Sungai Selatan
73	Kalimantan Selatan	MIN Pakumpayan	MIN 9 Hulu Sungai Selatan
74	Kalimantan Selatan	MIN Gala Gala	MIN 10 Hulu Sungai Selatan
75	Kalimantan Selatan	MIN Habirau Tengah	MIN 11 Hulu Sungai Selatan
76	Kalimantan Selatan	MIN Muning Baru	MIN 12 Hulu Sungai Selatan
77	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Pinang	MIN 13 Hulu Sungai Selatan
78	Kalimantan Selatan	MIN Baruh Jaya	MIN 14 Hulu Sungai Selatan
79	Kalimantan Selatan	MIN Mandala Murung	MIN 15 Hulu Sungai Selatan
80	Kalimantan Selatan	MIN Teluk Haur	MIN 16 Hulu Sungai Selatan
81	Kalimantan Selatan	MIN Pabungan	MIN 17 Hulu Sungai Selatan
82	Kalimantan Selatan	MIN Hamayung	MIN 18 Hulu Sungai Selatan
83	Kalimantan Selatan	MIN Pandak Daun	MIN 19 Hulu Sungai Selatan
84	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Haji	MIN 20 Hulu Sungai Selatan
85	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Durian	MIN 1 Tabalong
86	Kalimantan Selatan	MIN Kuala Perak	MIN 2 Tabalong
87	Kalimantan Selatan	MIN Purai	MIN 3 Tabalong
88	Kalimantan Selatan	MIN Kitang	MIN 4 Tabalong
89	Kalimantan Selatan	MIN Limau Manis Tanta	MIN 5 Tabalong
90	Kalimantan Selatan	MIN Pampanan	MIN 6 Tabalong
91	Kalimantan Selatan	MIN Halangan	MIN 7 Tabalong
92	Kalimantan Selatan	MIN Ampukung Hilir	MIN 8 Tabalong
93	Kalimantan Selatan	MIN Pasar Panas	MIN 9 Tabalong
94	Kalimantan Selatan	MIN Banua Rantau	MIN 10 Tabalong
95	Kalimantan Selatan	MIN Kabuau	MIN 11 Tabalong
96	Kalimantan Selatan	MIN Mantuil	MIN 12 Tabalong
97	Kalimantan Selatan	MIN Kurau Utara	MIN 1 Tanah Laut